

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan menurut Kriminologi

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.² Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.³

¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.hlm 1

² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hlm 2

³ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. Hlm 13

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa :

“jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu : kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”⁵

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa : “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”

⁴ Muladi dan Barda Nawawi. Op.cit. hlm 4

⁵ Tri Andrisman. Op.cit. hlm 9

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.⁶ Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”⁷

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.⁸ Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.⁹

⁶ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm71

⁷ Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. Hlm 105

⁸ Ibid. Hlm 106

⁹ Ibid. Hlm 107

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.¹⁰

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.¹¹

Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat.¹²

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu.¹³ Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.¹⁴

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan

¹⁰ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 182

¹¹ Moeljatno. 1993. *Asas-asas. Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 54

¹² Yesmil anwar dan Adang. 2012. *Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 2

¹³ Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bandung. Bina Aksara. Hlm 3

¹⁴ Ibid. Hlm 4

ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bantuan, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah :

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkoba, korupsi, kalusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut.

Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald R. Cressy : bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana
- b. Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Objek bahasan kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Adapun ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari :

- a. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
- b. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi intinya tentang sampai dimana letak sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi social)
- c. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa

- d. Psyc dan neuo phatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa
- e. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan bertumbuhnya hukum
- f. Kriminologi yang dilaksanakn adalah Hugiene kriminil dan politik kriminal
- g. Kriminalistik (*police scientique*) ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki tehnik dan pengusutan kejahatan.

Sebagai studi mengenai kejahatan. Penjahat serta reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat dengan bidang cukup yang meliputi proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip dalam penelitian kriminologi menurut Herman Manheim adalah : “...terutama memperhatikan penemuan sebab-sebab kejahatan serta akibat berbagai cara pembinaan. Riset mengenai frekuensi dan distribusi berdasarkan umur, jenis kelamin, wilayah serta faktor-faktor sosial atau psikologi lain yang memainkan peranan penting.”¹⁵

Herman Mainheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup :

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang mencakup sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.

¹⁵ W Mulyana Kusuma. 1988. *Kejahatan dan penyimpangan*. YLBHI. Jakarta

- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak beersedia mengenai non dilikuendan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

B.Perkosaan

1. Pengertian Kejahatan Perkosaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti : (1) gagah;kuat (2)paksa;kekerasan; dengan paksa; dengan kekerasan; menjadi memperkosa yang artinya (1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, mengagahi, memaksa dengan kekerasan (2) melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. Kemudian menjadi kata perkosaan yang artinya perbuatan memperkosa ,penggahan, paksaan, dan pelanggaran dengan kekerasan.¹⁶

Bismar Siregar dalam bukunya Keadilan Hukum dan berbagai aspek hukum nasional, memberikan perumusan (batasan) pengertian perkosaan. Perkosaan dimaksudkan sebagai pemaksaan kehendak seseorang pada umumnya pria, tetapi dimaksudkan sebagai pemaksaan kehendak seseorang pada umumnya pria, tetapi bukan mustahil juga wanita kepada orang lain. Paksaan ini didorong oleh

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 741

keinginan yang tidak terkendali walaupun ada saluran resmi atau halal tetapi dilakukan secara tidak halal.¹⁷

Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi :

1. Tidak ada kehendak persetujuan perempuan
2. Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah ancaman
3. Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah penipuan

The encyclopedia American Edition, Volume23, dikatakan bahwa perkosaan (rape) dalam hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana terjadi perstubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.¹⁸

Perempuan dan anak-anak adalah merupakan korban tindak pidana perkosaan pada umumnya. Tak seorangpun wanita aman dari perkosaan, sebuah advokasi bagi korban perkosaan di Florida (AS) menemukan bahwa korban perkosaan termuda berusia dua bulan dan tertua berumur 85 tahun. Hasil penelitian tim peneliti dari Univeritas Airlangga bekerja sama dengan Polda Jawa Timur tahun 1990/1991 di wilayah Kediri, Surabaya, Besuki menemukan data bahwa korban perkosaan berusia 2,5 tahun hingga 60 tahun, sedang usia, kelas sosial, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, dan cara berpakaian yang dapat menjamin seorang wanita bahwa ia tidak akan diperkosa. Seorang wanita bagaimanapun keadaannya dapat menjadi korban perkosaan. Jika melihat hasil penelitian yang tersebut maka

¹⁷ Bismar Siregar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta. Rajawali. Hlm 137

¹⁸ Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta. Ind-Hill Co. Hlm 33

dapat kita lihat bahwa yang lebih banyak menjadi korban perkosaan adalah anak-anak dibawah umur.¹⁹

Pelaku perkosaan adalah laki-laki, pelaku disebutkan sebagai setiap orang. Pembuat Undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukum bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah mata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan.²⁰

Subyek perkosaan hanya mungkin seorang pria, ini disimpulkan dari perbuatan yaitu persetubuhan dengan obyek adalah wanita. Kemungkinan seorang wanita yang memperkosa laki-laki belum dipertimbangkan untuk dijadikan delik dengan alasan bahwa pada umumnya seorang pria terancam apabila dipukul, tidak membuat bergairah, yang karenanya tidak mungkin untuk terjadinya persetubuhan itu terjadi justru wanita itu akan lebih rugi karena kemungkinan ia hamil yang mengundang kehinaan baginya.

Kejahatan perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ternyata mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa

¹⁹ <http://Hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-melindungi-rakyatnya/> diakses 03-03-2015, pkl. 10.00

²⁰ S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta. Alumni AHM-PTHM. HLM 232

5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
7. Dengan dirinya.

Kiranya sudah cukup jelas bahwa kata barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP , maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan.

Menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamejlike kracht van niet al te geringe bekenis*. Artinya setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau *het aanwenden van lichamajlike kracht van niet al e geringe intensiteit*,²¹ artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

²¹ Ibid. Hlm 261

2. Jenis Perkosaan

Jenis perkosaan yang dapat terjadi dalam masyarakat menurut Kalyanamitra digolongkan menjadi 5, yaitu :

1. Perkosaan oleh orang yang dikenal

Jenis pertama ini merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dikenal korban. Dapat dilakukan oleh orang yang biasa berhubungan dengan korban dalam kesehariannya, misalnya oleh teman, tetangga, pacar, rekan kerja atau perkosaan yang dilakukan oleh dokter atau dukun terhadap pasiennya. Perkosaan oleh anggota keluarga (bapak, saudara, pama,, suami) juga masuk dalam kategori ini.

2. Perkosaan saat berkencan

Perkosaan ini terjadi ketika korban berkencan dengan pacarnya. Mungkin diawali dengan tindakan bercumbu, namun korban tidak menghendaki hubungan seks dan akhirnya dipaksa oleh pacarnya.

3. Perkosaan dengan ancaman halus

Jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang bergantung terhadap pemerkosa, yang biasanya kedudukan ekonomi atau sosial yang lebih tinggi daripada korban. Misalnya perkosaan oleh majikan terhadap bawahan. Perkosaan ini dapat disertai bujuk rayu tipuan dan janji-janji. Perkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid , germo terhadap seks, atau polisi dengan tahanan juga termasuk dalam kategori ini. Kedudukan dan wewenang pemerkosa yang lebih tinggi dari korban membuat pemerkosa dapat memanfaatkan korban.

4. Perkosaan di dalam perkawinan

Perkosaan ini mempunyai ciri yang hampir sama dengan perkosaan dengan ancaman halus yaitu unsur ketergantungan. Namun lebih khusus lagi, perkosaan dalam perkawinan merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri. Unsur-unsur seperti ketergantungan istri terhadap suami (takut tidak diberi nafkah, takut diceraikan) membuat pihak suami dapat memaksa terjadinya hubungan seks yang tidak dikehendaki istri. Karena hukum yang saat ini tidak mengatur perkosaan jenis ini, maka menjadi sulit bagi istri untuk mengajukan tuntutan hukum.

5. Perkosaan oleh orang yang tak dikenal

Walaupun tidak selalu perkosaan jenis ini sering menyertai tindakan kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian dan lain-lain. Penganiayaan dan pembunuhan yang sering menyertai perkosaan jenis ini.²²

²² Kalyanamitra, *Bila Perkosaan Terjadi* (Jakarta: Kalyanamitra, 1998) Hal.30-33

3. Bentuk-bentuk Perkosaan

Ketentuan yang ada dalam rancangan KUHP , bentuk perkosaan yang dicakup selain perkosaan yang selama ini dianut oleh para penegak hukum dan juga masyarakat adalah :

- a. Persetubuhan dengan paksaan terhadap istri (*martial rape*)
- b. Persetubuhan dengan anak dibawah umur (*statutory rape*)
- c. Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*)

Berkenaan dengan kategorisasi bentuk perkosaan , dapat pula dilihat pendapat penelitian asing. Mengidentifikasi tiga jenis perkosaan :

- a. *Anger rape* dalam hal ini serangan seksual menjadi sarana menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan secara fisik yang berlebihan terhadap korban
- b. *Power rape* terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban
- c. *Sadistic rape* adalah apabila pelaku mengkombinasikan seksualitas dan agresi yang ditujukan pada keinginan psikotik untuk menyiksa atau menyakiti korban.

4. Tipe Pelaku Kejahatan Perkosaan

Uraian diatas terlihat adanya lima tipe pekosaan yaitu :

- a. *“Assaul tive type”* tipe ini pelaku adalah mereka yang melakukan perkosaan secara sadis yang mana tujuan dari kekerasan dan kekejaman adalah untuk mendapatkan *“seksual satisfaction”*. Termasuk dalam tipe ini adalah mereka yang dikategorikan sebagai *“sex maniac”*
- b. *“Moral deliquents type”*, pria yang tergolong memiliki kegemaran melakukan *“seksual interance”*. Pandangan mereka terhadap wanita adalah pemuas nafsu seksualnya.
- c. *“Drunken variety type”*, kejahatan perkosaan yang dilakukan selalu dibawah pengaruh minuman beralkohol. Sangat jarang mereka melakukan perkosaan tanpa ada minuman beralkohol.
- d. *“Explosive type”*, tipe ini adalah mereka yang memang sangat senang menentang hukum, perkosaan yang mereka lakukan sering tanpa alasan dan datangnya juga secara tiba-tiba. Umumnya mereka memiliki riwayat hidup yang salah perlakuannya pada masa kanak-kanak.
- e. *“The double standart variety type”* tipe ini hanya melakukan perkosaan pada golongan wanita terhormat.

C. Masalah Korban Kejahatan Perkosaan

1. Korban Kejahatan

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut adalah individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang-orang tetapi dapat juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok organisasi maupun negara. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena perbuatan korban dan yang menjadi korban selalu manusia.²³

2. Akibat Yang Diderita Kejahatan Perkosaan

Secara keseluruhan kerugian yang diderita korban tindak pidana atau kejahatan dapat mengakibatkan penderitaan. Secara umumnya kerugian yang diderita oleh korban kejahatan itu dapat dibedakan atau dibagi kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian yang diderita si korban dalam hal ini (materiil) yang berupa penderitaan fisik, misalnya dalam hal ini kerusakan pada barang atau luka yang diderita oleh korban (luka memar, luka robekan) dan lain-lain.
- b. Kerugian immaterial yaitu kerugian yang sangat sulit diperkirakan secara materiil bahkan sangat sulit untuk disembuhkan sebab hal ini berkaitan dengan

²³ Arif gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo. Jakarta

perasaan si korban. Misalnya kepercayaan diri si korban terutama terhadap korban kejahatan perkosaan , juga hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.

Akibat tindakan kejahatan perkosaan sangatlah kompleks. Hal ini karena kejahatan perkosaan itu mempunyai akibat baik terhadap korban, keluarganya, suami, anak, masyarakat, pemerintah dan lembaga yang menanganinya. Khususnya bagi korban sendiri akan menyangkut aspek fisik, seperti luka memar, akibat pukulan atau bahkan dapat mengancam dirinya. Disamping itu trauma yang dialami korban kejahatan perkosaan sangatlah berat kondisi pasca pekosaan ini cukup membebani korban perkosaan untuk dapat bersosialisasi kembali dimasyarakat.

Hal ini keadaan korban kejahatan perkosaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Takut, cemas dan gelisah
- b. Merasa sedih dan reaksi-reaksi lain yang bercampur aduk
- c. Menyalakan diri-sendiri
- d. Menangis bila teringat
- e. Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya
- f. Merasa tidak normal, kotr, dan berdosa
- g. Merasa lelah tidak ada gairah dan tidak nisa tidur
- h. Selalu ingin muntah-muntah
- i. Perasaan ingin bunuh diri

Selanjutnya ada tiga kemungkinan dampak psikologis yang diderita kejahatan perkosaan, yaitu :

1. Akibat secara fisik disebabkan tidak hanya karena tindak perkosaan itu sendiri menyertinya seperti luka cakaran pada leher, memar sekujur tubuh
2. Korban menderita gangguan jiwa dan mental hal ini terkait dengan kepercayaan yang berkembang dimasyarakat bahwa orang yang sudah tidak suci lagi itu sudah kotor dan akan dikucilkn dari pergaulam masyarakat
3. Terjadi penyakit kelamin dan kehamilan, penyakit kelamin yang paling banyak diderita adalah sphilis (gonornea) sedangkan pada kehamilan korban terpaksa menggugurkan kandungannya karena dipaksa orang tua ataupun karena korban merasa malu untuk mengandung anak tersebut.

3.Pelaku Kejahatan

Pelaku dapat dimulai berdasarkan motif sipelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Pelaku kejahatan ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.